



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

NOMOR 130 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 144/PL.02.5-BA/3579/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Batu menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 128 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 129 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHANKOTA
BATU,

Ttd.
HERU JOKO PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum



Ariansyah Mustafa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU
TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU
TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	60 Kali	x	Rp 150.000	Rp 9.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	300 Orang	x	120 Kali	x	Rp 150.000	Rp 5.400.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	2 Kegiatan	x	30%	x	55.647 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 3.338.820.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	667.768 Paket			x	Rp 1.000	Rp 667.768.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	92 Buah			x	Rp 25.000	Rp 2.300.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 225.000	Rp 2.250.000
	b. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	3 Buah	x	Rp 35.000.000	Rp 210.000.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	60 Buah	x	Rp 100.000	Rp 12.000.000
	d. Spanduk	200 %	x	24 Buah	x	Rp 225.000	Rp 10.800.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	200 %	x	3 Buah	x	Rp 100.000.000	Rp 600.000.000
8.	Bahan Kampanye						

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
	f. Selebaran	100 %	x	166942 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 166.942.000
	g. Brosur	100 %	x	166942 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 166.942.000
	h. Pamflet	100 %	x	166942 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 166.942.000
	i. Poster	100 %	x	166942 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 166.942.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 150.000	Rp 1.500.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			10 Paket	x	Rp 20.000.000	Rp 200.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring			10 Paket	x	Rp 20.000.000	Rp 200.000.000
	d.	0 Orang	x	0 Kali	x	Rp 0	Rp 0
TOTAL							Rp 22.011.706.000

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KOTA BATU,

Ttd.
HERU JOKO PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum



Ariansyah Mustafa